

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang dituntut untuk senantiasa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya melalui pembinaan pilar ekonomi yang dianggap mampu menopang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi di Indonesia dilakukan oleh tiga pelaku ekonomi, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Kegiatan pelaku ekonomi tersebut merupakan pilar perekonomian Indonesia. Salah satu pilar ekonomi yang dianggap mampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah Koperasi.

Koperasi memiliki arti penting dalam membangun perekonomian nasional, seperti yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Bangun usaha yang paling sesuai dengan maksud pasal tersebut ialah Koperasi. Koperasi merupakan satu-satunya bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan semangat dan jiwa gotong royong bangsa Indonesia, oleh karena itu koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian nasional yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat bukan kesejahteraan orang-seseorang atau pribadi.

Koperasi pada umumnya memiliki beberapa prinsip dalam menjalankan usahanya diantaranya yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, serta kemandirian. Prinsip-prinsip koperasi tersebut menjadi keunggulan tersendiri dibandingkan dengan badan usaha lainnya apabila diterapkan dengan benar.

Definisi koperasi di Indonesia, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa koperasi mendapat kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi tidak hanya merupakan satu-satunya bentuk badan usaha yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini, tetapi juga dinyatakan sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Dalam hal ini koperasi diharapkan dapat turut berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam mewujudkan hal itu, koperasi diharuskan mempunyai kesungguhan dalam memiliki usaha yang sehat. Hanya dengan cara itulah koperasi dapat mengemban amanat dalam menyusun perekonomian nasional. Penilaian kesehatan sangat penting untuk mendukung tercapainya koperasi yang berkualitas sesuai dengan target Kementerian Koperasi dan UKM.

Objek penelitian dilakukan di Koperasi Wanita Petra PT Pertamina RU III Plaju yang beralamatkan di Jalan Antara Annex II No.292 Komperta Plaju Palembang. Di Koperasi wanita petra ini kegiatannya bukan hanya koperasi simpan pinjam saja, tetapi juga ada kegiatan unit toko, unit pengadaan dan SP2K, dan ada juga unit ekonomi. Di ini belum ada penerapan tingkat kesehatan berdasarkan peraturan menteri yang berlaku, sehingga dari itulah perlu dilakukannya penerapan tingkat kesehatan berdasarkan Peraturan Deputi KUKM tahun 2016.

Penilaian kesehatan koperasi ini penting dilakukan untuk mengukur kinerja koperasi tersebut dalam menjalankan usahanya selama ini. Dengan mengetahui tingkat kesehatan koperasi akan membantu pihak-pihak tertentu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pengembangan usahanya agar lebih maju serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan. Kesehatan KSP/USP Koperasi dapat dianalisis berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Ruang lingkup penilaian tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi meliputi 7 aspek penilaian yaitu antara lain permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan koperasi, serta jati diri koperasi. Dalam melakukan penilaian kesehatan koperasi yaitu diawali dengan menghitung rasio-rasio dari masing-masing aspek. Hasil dari perhitungan rasio tersebut akan digunakan untuk mencari skor dari masing-masing aspek. Skor yang dihasilkan dari masing-masing aspek nantinya akan dijumlahkan secara keseluruhan untuk menetapkan kriteria kesehatan koperasi. Hasil penjumlahan tersebut akan menunjukkan kondisi tingkat kesehatan koperasi yang berada pada kondisi sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Penerapan Tingkat Kesehatan Pada Koperasi Wanita Petra PT Pertamina RU III Plaju Berdasarkan Peraturan Deputi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/PER/DEP.6/IV/2016”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas pada Koperasi Wanita Petra PT Pertamina RU III Plaju, maka dapat diperoleh rumusan masalah :

Bagaimana tingkat kesehatan USP Koperasi Wanita Petra pada tahun 2017 - 2019 berdasarkan Peraturan Deputi Koperasi dan UKM No: 06/Per/Dep.6/IV/2016?

### **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar dalam penulisan laporan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada penerapan tingkat kesehatan unit simpan pinjam pada koperasi wanita petra. Dimana penilaian tingkat kesehatan ini dinilai berdasarkan Peraturan Deputi KUKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi pada tahun 2017 – 2019.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan Laporan Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan Koperasi Wanita Petra berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi.

#### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan yang diharapkan dalam Laporan Akhir ini adalah :

1. Bagi Koperasi

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pihak koperasi dalam penerapan tingkat kesehatan koperasi guna pengambilan kebijakan yang lebih baik lagi.

2. Bagi Akademik

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan akademik dan menambah referensi serta sebagai bahan bacaan untuk mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya, khususnya Jurusan Akuntansi dimasa yang akan datang tentang

penerapan tingkat kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.06/Per/Dep.6/IV/2016.

### 3. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan dibidang akuntansi tentang penerapan tingkat kesehatan keuangan koperasi yang didapat selama perkuliahan.

## 1.5 Metode Pengumpulan Data

### 1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan sumber yang mutlak dalam membahas permasalahan. Dalam menyusun laporan akhir ini dibutuhkan data yang akurat, objektif dan mendukung analisis terhadap penyelesaian permasalahan yang ada di perusahaan.

Teknik pengumpulan data menurut Sanusi (2011: 105) dapat dilakukan sebagai berikut:

#### 1. Cara Survei

Cara survei merupakan cara pengumpulan data di mana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis. Jika pernyataan diajukan dalam bentuk lisan maka namanya wawancara, jika diajukan secara tertulis disebut kuesioner. Berkaitan dengan itu, cara survei terbagi menjadi dua bagian, yaitu wawancara (*interview*) dan kuesioner.

- Wawancara,

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

- Kuesioner,

Kuesioner merupakan pengumpulan data sering tidak memerlukan kehadiran peneliti, namun cukup diwakili oleh

daftar pertanyaan (kuesioner) yang sudah disusun secara cermat terlebih dahulu.

2. Cara Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

3. Cara Dokumentasi

Cara dokumentasi biasa dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan laporan akhir ini, dengan menggunakan cara survei yaitu wawancara dan memberikan kuesioner yang dilakukan secara langsung kepada bagian Akuntansi atau Keuangan Koperasi Wanita Petra PT Pertamina RU III Plaju. Dan selanjutnya dilakukan dengan cara dokumentasi dengan data – data yang sudah ada.

### **1.5.2 Sumber Data**

Menurut Sanusi (2011: 104) sumber data dibedakan menjadi dua bagian yaitu, data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Terkait dengan data sekunder, peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya.

Berdasarkan sumber data dari Sanusi (2011), maka penulis menggunakan data primer dan data sekunder dalam pengambilan data di Koperasi Wanita Petra PT Pertamina RU III Plaju. Data Primer berupa hasil wawancara dan kuisisioner. Sedangkan data sekunder berupa sejarah singkat perusahaan, visi misi dan tujuan

koperasi, struktur organisasi, dan uraian tugas, dan data yang terkait dengan judul laporan akhir ini.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar laporan akhir terdiri dari lima bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas. Tiap-tiap bab memiliki hubungan antarbab satu dengan lain. Untuk memberikan gambaran secara jelas, berikut ini diuraikan mengenai sistematika pembahasan laporan akhir ini secara singkat, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan Laporan Akhir.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan landasan teori yang menguraikan secara singkat mengenai teori-teori yang dapat dijadikan sebagai bahan pembanding. Teori-teori yang akan diuraikan adalah pengertian koperasi, landasan dan asas koperasi, fungsi dan tujuan koperasi, prinsip – prinsip koperasi, pengertian unit simpan pinjam koperasi, kegiatan koperasi simpan pinjam, pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, jenis – jenis laporan keuangan, sifat laporan keuangan, pengertian analisis laporan keuangan, tujuan analisis laporan keuangan, aspek penilaian koperasi, bobot penilaian aspek dan komponen, dan penetapan predikat kesehatan koperasi.

### **BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran umum tentang Koperasi Wanita Petra PT Pertamina RU III Plaju, antara lain mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi dan pembagian tugas, visi misi, tujuan koperasi.

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bagian terpenting dalam laporan akhir, karena pada bab ini penulis akan menganalisis beberapa aspek dan komponen kesehatan koperasi simpan pinjam berupa aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi berdasarkan Perdep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada akhir bab ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan. Selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran bermanfaat bagi koperasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.